

## REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN NOMOR 432/PL.02.6-Kpt/3375/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

- Abstrak
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan ini adalah : UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 tahun 1954; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan PERPU No 2 Tahun 2020 ; PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; KPTS KPU Kota Pekalongan Nomor 150/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/IX/2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan KPTS KPU Kota Pekalongan Nomor 90/PP.01.2-Kpt/3375/KPU-Kot/VI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 sebagai berikut : Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE dan Sdr. H. Salahudin, S.TP sebanyak 94.971 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara dan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. Hj. Balgis Diab, SE., S.Ag, MM dan Sdr. H. Moch. Machrus, Lc, M,Si sebanyak 76.916 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam belas) suara.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.

- Lampiran : 5 (lima) halaman.